

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 023/Rektor/SK/B-S.Antara/VI/2018**

Tentang

**BIAYA SEMESTER ANTARA
MAHASISWA KELAS REGULER DAN KELAS KARYAWAN
TAHUN AKADEMIK 2017/2018
DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyelenggaraan Semester Antara bagi mahasiswa Kelas Reguler dan Kelas Karyawan di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, perlu ditetapkan mengenai Biaya Semester Antara;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf (a) di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 15 nomor (3), (4), dan (5) bahwa Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara, beserta ketentuannya;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007, Tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
6. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan** :
- Pertama** : Besaran biaya kuliah Semester Antara mahasiswa kelas reguler dan kelas karyawan Tahun Akademik 2017/2018 di lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia adalah sebagai berikut:



1. Biaya kuliah per SKS sebesar Rp. 200.000,-
2. Khusus mahasiswa Kelas Karyawan angkatan tahun 2015 sebesar Rp.110.000,-/SKS.

Kedua : Keputusan atau peraturan-peraturan yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dengan keputusan tersendiri;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 8 Juni 2018



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001



Tembusan :

1. Yth. Para Wakil Rektor
2. Yth. Para Dekan
3. Yth. Para Ketua Program Studi
4. Yth. Kabag. Keuangan
5. Yth. Kabag. Akademik

**USULAN BIAYA KULIAH SEMESTER ANTARA
KELAS KARYAWAN TA. 2017/2018**

NO	MAHASISWA ANGKATAN (TAHUN)	BIAYA KULIAH / BULAN	TOTAL BIAYA KULIAH 8 SEMESTER /47 BULAN TANPA SEMESTER ANTARA	TA.2016/2017	TA.2017/2018			PERSETUJUAN REKTOR
				BIAYA PER SKS	ALTERNATIF KENAIKAN BIAYA PER SKS			
					25%	30%	35%	
1	2014 ✓	480.000	29.910.000	160.000	200.000 ✓	210.000	220.000	25% ✓
2	2015 ✓	550.000	34.350.000	80.000	100.000	105.000	110.000	35% ✓
3	2016 ✓	425.000	27.025.000	160.000	200.000 ✓	210.000	220.000	25% ✓ 08/08/2018
4	2017 ✓	475.000	29.425.000	160.000	200.000 ✓	210.000	220.000	25% ✓

NO	MAHASISWA ANGKATAN (TAHUN)	BIAYA KULIAH / BULAN	TOTAL BIAYA KULIAH 8 SEMESTER /47 BULAN <i>TANPA SEMESTER ANTARA</i>	TOTAL BIAYA KULIAH 7 SEMESTER / 41 BULAN <i>DENGAN SEMESTER ANTARA</i>		
				TA.2016/2017	TA. 2017/2018	
					25%	35%
1	2014 ✓	480.000	29.910.000	30.390.000	31.230.000	31.440.000
2	2015	550.000	34.350.000	32.730.000	33.150.000	33.255.000
3	2016	425.000	27.025.000	27.835.000	28.675.000	28.885.000
4	2017	475.000	29.425.000	29.935.000	30.775.000	30.985.000
						31.195.000